



**PUTUSAN**

Nomor : 202/Pid.Sus/2013/PN.MRB

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	<b>YUSNIANSYAH Als IYUS Bin (Alm) MUHRAN ;</b>
Tempat Lahir	:	Marabahan ;
Umur/Tanggal Lahir	:	41 Tahun / 14 Juli 1972 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Desa Lepasan RT.11 No. 152 Kec. Bakumpai Kab. Barito Kuala ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Swasta ;
Pendidikan	:	SMA (tamat) ;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 September 2013 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 21 September 2013 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2013 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 20 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 19 Desember 2013 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 20 Desember 2013 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2014 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa **YUSNIANSYAH Als IYUS**

**Bin (Alm) MUHRAN** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **YUSNIANSYAH Als IYUS Bin (Alm) MUHRAN** bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar*” sebagaimana Dakwaan Kesatu kami melanggar **Pasal 197 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YUSNIANSYAH Als IYUS Bin (Alm) MUHRAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan;**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 176 (seratus tujuh puluh enam) butir Carnophen, 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna warni, **Dirampas untuk dimusnahkan**
- Uang tunai sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu Rupiah), **Dirampas untuk negara**

1. Menetapkan supaya Terdakwa **YUSNIANSYAH Als IYUS Bin (Alm) MUHRAN** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 07 Nopember 2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## **KESATU**

Bahwa Terdakwa **YUSNIANSYAH Als IYUS Bin (Alm) MUHRAN** pada hari Jum’at tanggal 20 September 2013 sekitar pukul 22.45 WITA atau setidaknya – tidaknya pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

suatu waktu dalam bulan September tahun 2013 bertempat di rumah Terdakwa Desa Lelasan RT.11 No. 152, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar*, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya, Terdakwa didatangi oleh Saksi ANDI ASWARI dan Saksi TEGUH PURNOMO keduanya adalah anggota Polri pada Polres Barito Kuala yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat Terdakwa menjual obat Carnophen untuk dilakukan pemeriksaan. Ketika dilakukan pemeriksaan didalam sebuah dompet warna warni ditemukan 176 (seratus tujuh puluh enam) butir Carnophen, uang tunai sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam. Terdakwa mengaku telah membeli Carnophen seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) per box yang berisi 10 (sepuluh) keping dimana setiap kepingnya berisi 10 butir, untuk selanjutnya Terdakwa jual dengan harga Rp. 4.000,- (empat ribu Rupiah) per butirnya. Terdakwa mengaku telah menjual obat – obatan tersebut selama sekitar 1 (satu) bulan ;

Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Drs. ADI HIDAYAT, Apt., Carnophen yang termasuk dalam obat keras daftar G ditandai dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dan terdapat huruf K didalamnya produksi PT. Zenith Pharmaceutical dibatalkan izin edar dan kegiatan produksinya berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No. PO.01.01.1.31.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi pada tanggal 29 Oktober 2009 ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197**

**Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;**

**ATAU KEDUA**

Bahwa Terdakwa **YUSNIANSYAH Als IYUS Bin (Alm) MUHRAN** pada hari Jum'at tanggal 20 September 2013 sekitar pukul 22.45 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2013 bertempat di rumah Terdakwa Desa Lelasan RT.11 No. 152, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian melakukan penyimpanan dan pendistribusian obat*, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya, Terdakwa didatangi oleh Saksi ANDI ASWARI dan Saksi TEGUH PURNOMO keduanya adalah anggota Polri pada Polres Barito Kuala yang sebelumnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menerima informasi dari masyarakat Terdakwa menjual obat – obatan Carnophen untuk dilakukan pemeriksaan. Ketika dilakukan pemeriksaan didalam sebuah dompet warna warni ditemukan 176 (seratus tujuh puluh enam) butir Carnophen, uang tunai sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam. Terdakwa mengaku telah membeli Carnophen seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) per box yang berisi 10 (sepuluh) keping dimana setiap kepingnya berisi 10 butir, untuk selanjutnya Terdakwa jual dengan harga Rp. 4.000,- (empat ribu Rupiah) per butirnya. Terdakwa mengaku telah menjual obat – obatan tersebut selama sekitar 1 (satu) bulan dan ketika ditanyakan mengenai izin penyimpanan maupun pendistribusian obat, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ;

Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Drs. ADI HIDAYAT, Apt., pendidikan terakhir Terdakwa adalah SMA, sehingga Terdakwa tidak termasuk dalam golongan Tenaga Kefarmasian yang mempunyai keahlian dan kewenangan dalam hal pekerjaan kefarmasian ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 198 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

## **1. Saksi ANDI ASWARI Bin AJIAN NOOR (Alm)**

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 20 September 2013 sekitar pukul 22.45 WITA Saksi dan Saksi TEGUH PURNOMO mendatangi rumah Terdakwa di Desa Lelasan RT.11 No. 152, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala karena sebelumnya menerima informasi dari masyarakat Terdakwa menjual obat – obatan Carnophen untuk melakukan pemeriksaan ;
- Bahwa benar ketika Saksi dan Saksi TEGUH PURNOMO melakukan pemeriksaan atas diri Terdakwa ditemukan didalam 1 (satu) dompet warna warni berisi 176 (seratus tujuh puluh enam) butir Carnophen, uang tunai sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam ;
- Bahwa benar Saksi menerangkan ketika ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui membeli Carnophen seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) per box yang berisi 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) keping dimana setiap kepingnya berisi 10 butir, untuk selanjutnya Terdakwa jual dengan harga Rp. 4.000,- (empat ribu Rupiah) per butirnya ;

- Bahwa benar Saksi menerangkan pada saat pemeriksaan Terdakwa mengaku telah menjual obat – obatan tersebut selama sekitar 1 (satu) bulan ;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah barang bukti milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

## 2. Saksi TEGUH PURNOMO

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 20 September 2013 sekitar pukul 22.45 WITA Saksi dan Saksi TEGUH PURNOMO mendatangi rumah Terdakwa di Desa Lepasan RT.11 No. 152, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala karena sebelumnya menerima informasi dari masyarakat Terdakwa menjual obat – obatan Carnophen untuk melakukan pemeriksaan ;
- Bahwa benar ketika Saksi dan Saksi TEGUH PURNOMO melakukan pemeriksaan atas diri Terdakwa ditemukan didalam 1 (satu) dompet warna warni berisi 176 (seratus tujuh puluh enam) butir Carnophen, uang tunai sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam ;
- Bahwa benar Saksi menerangkan ketika ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui membeli Carnophen seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) per box yang berisi 10 (sepuluh) keping dimana setiap kepingnya berisi 10 butir, untuk selanjutnya Terdakwa jual dengan harga Rp. 4.000,- (empat ribu Rupiah) per butirnya ;

- Bahwa benar Saksi menerangkan pada saat pemeriksaan Terdakwa mengaku telah menjual obat – obatan tersebut selama sekitar 1 (satu) bulan ;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah barang bukti milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Ahli Drs. ADI HIDAYAT, Apt bin AGUS SUJITO walaupun telah dipanggil secara patut namun ahli tersebut tidak bisa hadir didepan persidangan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian keterangan ahli yang pernah diberikan dibawah sumpah di depan Penyidik Kepolisian didalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa atas dibacaknya keterangan ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 20 September 2013 sekitar pukul 22.45 WITA ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya Desa Lepas RT.11 No. 152, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala, Terdakwa didatangi oleh Saksi ANDI ASWARI dan Saksi TEGUH PURNOMO keduanya adalah anggota Polri pada Polres Barito Kuala yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat Terdakwa menjual obat Carnophen untuk dilakukan pemeriksaan ;
- Bahwa benar ketika dilakukan pemeriksaan didalam sebuah dompet warna warni ditemukan 176 (seratus tujuh puluh enam) butir Carnophen, uang tunai sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam ;
- Bahwa benar Terdakwa membeli Carnophen seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) per box yang berisi 10 (sepuluh) keping dimana setiap kepingnya berisi 10 butir, untuk selanjutnya Terdakwa jual dengan harga Rp. 4.000,- (empat ribu Rupiah) per butirnya ;
- Bahwa benar Terdakwa telah menjual obat – obatan tersebut selama sekitar 1 (satu) bulan ;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa menjual maupun mengedarkan obat-obat yang ijin edarnya telah dicabut tersebut dilarang oleh pemerintah ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki keahlian khusus atau ijin dari yang berwenang untuk menyimpan, menjual obat-obat tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 176 (seratus tujuh puluh enam) butir Carnophen, 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna warni ;
- Uang tunai sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 20 September 2013 sekitar pukul 22.45 WITA ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya Desa Lepasan RT.11 No. 152, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala, Terdakwa didatangi oleh Saksi ANDI ASWARI dan Saksi TEGUH PURNOMO keduanya adalah anggota Polri pada Polres Barito Kuala yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat Terdakwa menjual obat Carnophen untuk dilakukan pemeriksaan ;
- Bahwa benar ketika dilakukan pemeriksaan didalam sebuah dompet warna warni ditemukan 176 (seratus tujuh puluh enam) butir Carnophen, uang tunai sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam ;
- Bahwa benar Terdakwa membeli Carnophen seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) per box yang berisi 10 (sepuluh) keping dimana setiap kepingnya berisi 10 butir, untuk selanjutnya Terdakwa jual dengan harga Rp. 4.000,- (empat ribu Rupiah) per butirnya ;
- Bahwa benar Terdakwa telah menjual obat – obatan tersebut selama sekitar 1 (satu) bulan ;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa menjual maupun mengedarkan obat-obat yang ijin edarnya telah dicabut tersebut dilarang oleh pemerintah ;
  - Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki keahlian khusus atau ijin dari yang berwenang untuk menyimpan, menjual obat-obat tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Pertama melanggar Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan yang dianggap memenuhi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perbuatan terdakwa yaitu Dakwaan Pertama melanggar Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Unsur 1 : Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan terdakwa yang bernama **YUSNIANSYAH Als IYUS Bin (Alm) MUHRAN**, dengan segala identitas dan jati dirinya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu ‘ setiap orang ‘ telah terpenuhi ;

## **Unsur 2 : Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ‘dengan sengaja’ adalah terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu :

1. kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat ;
2. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) yaitu si pelaku mengetahui pasti dan yakin akan terjadi / datangnya akibat itu ;
3. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijksheidsbewustzijn*) yaitu si pelaku mengetahui bahwa kemungkinan akan terjadi / datangnya akibat itu;

dan apabila salah satu dari tiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti, maka sudah terbukti adanya “ kesengajaan” ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya “kesengajaan” tersebut, MR. W.P.J Pompe berpendapat bahwa “kesengajaan” (*oegmerk*) dalam melakukan suatu perbuatan pidana, tujuan dari sipembuat tidaklah harus ditafsirkan dari pendirian si pembuat, melainkan harus ditafsirkan dari segala apa yang nyata – nyata telah terjadi. Tujuan dari suatu perbuatan sangat erat hubungannya dengan sikap jiwa dari sipelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa untuk terwujudnya suatu perbuatan pidana (memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak mempunyai izin edar) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Memproduksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu : “menghasilkan atau mengeluarkan hasil” sedangkan yang dimaksud dengan “mengedarkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “menyampaikan barang sesuatu dari satu orang kepada orang lain atau menyampaikan atau mengeluarkan membawa barang sesuatu kepada orang lain” ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Dan Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa, pada hari Jum'at tanggal 20 September 2013 sekitar pukul 22.45 WITA, bertempat di rumah Terdakwa Desa Lepasan RT.11 No. 152, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala, berawal ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya, Terdakwa didatangi oleh Saksi ANDI ASWARI dan Saksi TEGUH PURNOMO keduanya adalah anggota Polri pada Polres Barito Kuala yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat Terdakwa menjual obat Carnophen untuk dilakukan pemeriksaan. Ketika dilakukan pemeriksaan didalam sebuah dompet warna warni

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditemukan 176 (seratus tujuh puluh enam) butir Carnophen, uang tunai sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam. Terdakwa mengaku telah membeli Carnophen seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) per box yang berisi 10 (sepuluh) keping dimana setiap kepingnya berisi 10 butir, untuk selanjutnya Terdakwa jual dengan harga Rp. 4.000,- (empat ribu Rupiah) per butirnya. Terdakwa mengaku telah menjual obat – obatan tersebut selama sekitar 1 (satu) bulan ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian serta terdakwa juga tidak memiliki izin apapun untuk melakukan praktek kefarmasian ;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur yang didakwakan didalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ”mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa di pidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan kepada Terdakwa yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kesehatan, selain dijatuhi Pidana kepadanya juga dikenakan Pidana denda, maka pidana denda yang akan dikenakan terhadap Terdakwa akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai masa pidana yang harus dijatuhkan bagi terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dan tidak sependapat dengan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah suatu Tindak Pidana maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah di lakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah di hukum ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap terdakwa maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya maka Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;

Mengingat, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI :**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **YUSNIANSYAH Als IYUS Bin (Alm) MUHRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **01 (satu) tahun** dan **denda sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 176 (seratus tujuh puluh enam) butir Carnophen, 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna warni, **Dirampas untuk dimusnahkan** ;
  - Uang tunai sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu Rupiah), **Dirampas untuk negara** ;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari **KAMIS** tanggal **16 JANUARI 2014** oleh kami : **BUDIANSYAH, SH.MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **IWAN GUNADI, SH** dan **RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, SH.MH** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim–Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FACHRIANSYAH NOOR, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan dan dihadiri oleh **AGUNG W, SE.SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan serta dihadapan Terdakwa ;

**HAKIM ANGGOTA,**

TTD

(**IWAN GUNADI, SH**)

TTD

**HAKIM KETUA,**

TTD

(**BUDIANSYAH, SH.MH**)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( <u>RAHMAD HIDAYAT BATUBARA,</u> <u>SH.MH</u> )	
---	--

PANITERA PENGGANTI,

TTD

(FACHRIANSYAH NOOR, SH)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)